

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Responden penelitian ini berjumlah 104 wajib pajak yang terdaftar dan sedang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau mengurus surat menyurat di SAMSAT Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
3. Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya

- a. Responden yang dijadikan objek penelitian hanya wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Jakarta Selatan
- b. Penyebaran kuesioner penelitian hanya dilaksanakan selama 12 hari dikarenakan waktu yang dimiliki tidak cukup
- c. Objek penelitian hanya terdiri dari 3 bagian yang ada di SAMSAT Jakarta Selatan
- d. Sulitnya untuk mendapatkan wajib pajak yang ingin bersedia menjadi responden, sehingga sampel yang dimiliki terbatas
- e. Persepsi responden yang disampaikan dalam persyaratan kuesioner belum tentu menggambarkan kondisi nyata dari perilaku responden.

5.3. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

a. Saran Teoritis

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel yang lainnya, seperti kemauan dan kesadaran membayar pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan faktor faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

b. Saran Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan kepada Kantor SAMSAT Jakarta Selatan untuk dapat meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak terkait pentingnya pajak kendaraan bermotor sebagai penopang dalam pembangunan daerah dan lebih bersikap tegas kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor atau melanggar peraturan perpajakan guna meningkatkan wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan